



PUTUSAN

Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ajunda Ginting
2. Tempat lahir : Tanjung Merahe
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/5 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Satu Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 13 Maret 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 18 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AJUNDA GINTING** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil perkebunan " sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AJUNDA GINTING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit seberat sekira 130 kg dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dengan nomor mesin 5N0871348,
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ajunda Ginting bersama-sama Parlan (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut menadahi hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.30 wib, saksi Legino bersama-sama dengan saksi Jatmoko yang merupakan anggota security Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu melakukan patroli rutin di Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang, pada waktu itu para saksi melihat 7 (tujuh) orang laki-laki sedang membawa/melangsir berondolan buah kelapa sawit , para saksi mengejar 7 (tujuh) orang tersebut dan berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya saksi Legino melaporkan kejadian tersebut kepada Seno selaku Danton Security, kepada para saksi terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Senin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 11.30 wib, terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Satu Desa mekar Sawit, datang Parlan (DPO) yang mengajak terdakwa mencari berondolan, oleh terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Parlan berangkat lebih dulu, lalu terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat, lalu terdakwa dan Parlan bertemu di perbatasan perkebunan Sawit Seberang dan Sawit Hulu, lalu terdakwa dan Parlan memarkirkan dan menyenderkan sepeda motornya dibatang-batang pohon sawit, selanjutnya terdakwa dan Parlan masuk ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu, pada waktu itu Parlan memberikan 2 (dua) buah goni plastik untuk terdakwa, lalu secara berpacar terdakwa dan Parlan mengutip berondolan buah kelapa sawit diareal tersebut tanpa ada izin dari PTPN II Sawit Hulu, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa selesai mengutip berondolan tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastik. Lalu terdakwa menuju tempat parkir sepeda motornya, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Parlan yang membawa 3 (tiga) goni plastik berondolan buah kelapa sawit, sekira pukul 17.30 wib, Parlan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan milik Parlan ke atas sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit.

Selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kg yang ditaksir harganya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ajunda Ginting bersama-sama Parlan (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, baik melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut memanen dan / atau

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.30 wib, saksi Legino bersama-sama dengan saksi Jatmoko yang merupakan anggota security Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu melakukan patroli rutin di Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang, pada waktu itu para saksi melihat 7 (tujuh) orang laku-laki sedang membawa/melangsir berondolan buah kelapa sawit, para saksi mengejar 7 (tujuh) orang tersebut dan berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya saksi Legino melaporkan kejadian tersebut kepada Seno selaku Danton Security, kepada para saksi terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 11.30 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Kampung Satu Desa mekar Sawit, datang Parlan (DPO) yang mengajak terdakwa mencari berondolan, oleh terdakwa menyetujuinya, selanjutnya Parlan berangkat lebih dulu, lalu terdakwa menyusul dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat, lalu terdakwa dan Parlan bertemu di perbatasan perkebunan Sawit Seberang dan Sawit Hulu, lalu terdakwa dan Parlan memarkirkan dan menyerahkan sepeda motornya dibatang-batang pohon sawit, selanjutnya terdakwa dan Parlan masuk ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu, pada waktu itu Parlan memberikan 2 (dua) buah goni plastik untuk terdakwa, lalu secara berpacaran terdakwa dan Parlan mengutip berondolan buah kelapa sawit diareal tersebut tanpa ada izin dari PTPN II Sawit Hulu, sekira pukul 16.00 wib, terdakwa selesai mengutip berondolan tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastik. Lalu terdakwa menuju tempat parkir sepeda motornya, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Parlan yang membawa 3 (tiga) goni plastik berondolan buah kelapa sawit, sekira pukul 17.30 wib, Parlan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan milik Parlan ke atas sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit.

Selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian berupa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit seberat 50 (lima puluh) kg yang ditaksir harganya Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Seno
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi mendapatkan informasi lewat telepon oleh saksi Legino dan saksi Jatmoko bahwa mereka melihat 7 (tujuh) orang laki-laki di areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang sedang membawa atau melangsir berondolan buah kelapa sawit;
 - Bahwa saksi Legino dan saksi Jatmoko berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dari 6 (enam) orang yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saksi Legino dan saksi Jatmoko menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat dan 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) kg;
 - Bahwa selanjutnya membawa para saksi beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Legino
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi saksi dan rekannya saksi Jatmoko mereka melihat 7 (tujuh) orang laki-laki di areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang sedang membawa atau melangsir berondolan buah kelapa sawit pada saat melaksanakan patroli;
 - Bahwa selanjutnya para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dari 6 (enam) orang yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat dan 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) kg;
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Jatmoko

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira pukul 18.30 wib saksi saksi dan rekannya saksi Legino mereka melihat 7 (tujuh) orang laki-laki di areal Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Seberang sedang membawa atau melangsir berondolan buah kelapa sawit pada saat melaksanakan patroli;
 - Bahwa selanjutnya para saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yaitu terdakwa dari 6 (enam) orang yang berhasil melarikan diri;
 - Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter tanpa plat dan 2 (dua) karung goni yang berisikan berondolan sawit seberat 130 (seratus tiga puluh) kg;
 - Bahwa selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN II Kebun Sawit Seberang untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.30 wib, saksi Legino bersama dengan saksi Jatmoko yang merupakan anggota security Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu melakukan patroli rutin di Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang;
- Bahwa para saksi melihat 7 (tujuh) orang laki-laki sedang membawa/melangsir berondolan buah kelapa sawit, para saksi mengejar 7 (tujuh) orang tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Legino melaporkan kejadian tersebut kepada Seno selaku Danton Security;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara Parlan (DPO) yang mengajak terdakwa mencari berondolan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat, lalu terdakwa dan Parlan bertemu di perbatasan perkebunan Sawit Seberang dan Sawit Hulu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Parlan masuk ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu, pada waktu itu Parlan memberikan 2 (dua) buah goni plastik untuk terdakwa, lalu secara berpacar terdakwa dan Parlan mengutip berondolan buah kelapa sawit diareal tersebut tanpa ada izin dari PTPN II Sawit Hulu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, terdakwa selesai mengutip berondolan tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastik lalu terdakwa menuju tempat parkir sepeda motornya, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Parlan yang membawa 3 (tiga) goni plastik berondolan buah kelapa sawit, sekira pukul 17.30 wib, Parlan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan milik Parlan ke atas sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit seberat sekira 130 kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dengan nomor mesin 5N0871348,

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.30 wib, saksi Legino bersama dengan saksi Jatmoko yang merupakan anggota security Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu melakukan patroli rutin di Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi melihat 7 (tujuh) orang laki-laki sedang membawa/melangsir berondolan buah kelapa sawit, para saksi mengejar 7 (tujuh) orang tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Legino melaporkan kejadian tersebut kepada Seno selaku Danton Security;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara Parlan (DPO) yang mengajak terdakwa mencari berondolan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat, lalu terdakwa dan Parlan bertemu di perbatasan perkebunan Sawit Seberang dan Sawit Hulu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Parlan masuk ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu, pada waktu itu Parlan memberikan 2 (dua) buah goni plastik untuk terdakwa, lalu secara berpacaran terdakwa dan Parlan mengutip berondolan buah kelapa sawit di areal tersebut tanpa ada izin dari PTPN II Sawit Hulu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib, terdakwa selesai mengutip berondolan tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastik lalu terdakwa menuju tempat parkir sepeda motornya, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Parlan yang membawa 3 (tiga) goni plastik berondolan buah kelapa sawit, sekira pukul 17.30 wib, Parlan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan milik Parlan ke atas sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Turut serta Secara tidak sah memanen hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa **AJUNDA GINTING** di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Turut Serta Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018, sekira pukul 18.30 wib, saksi Legino bersama dengan saksi Jatmoko yang merupakan anggota security Perkebunan PTPN II Kebun Sawit Hulu melakukan patroli rutin di Afdeling XI Blok Q TM 2007 Kec. Sawit Seberang;

Menimbang, bahwa para saksi melihat 7 (tujuh) orang laku-laki sedang membawa/melangsir berondolan buah kelapa sawit , para saksi mengejar 7 (tujuh) orang tersebut dan berhasil menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Legino melaporkan kejadian tersebut kepada Seno selaku Danton Security;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dengan cara Parlan (DPO) yang mengajak terdakwa mencari berondolan, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Jupiter tanpa plat, lalu terdakwa dan Parlan bertemu di perbatasan perkebunan Sawit Seberang dan Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan Parlan masuk ke areal perkebunan PTPN II Sawit Hulu, pada waktu itu Parlan memberikan 2 (dua) buah goni plastik untuk terdakwa, lalu secara berpencar terdakwa dan Parlan mengutip berondolan buah kelapa sawit diareal tersebut tanpa ada izin dari PTPN II Sawit Hulu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 wib, terdakwa selesai mengutip berondolan tersebut sebanyak 1 (satu) goni plastik lalu terdakwa menuju tempat parkir sepeda motornya, pada waktu itu terdakwa bertemu dengan Parlan yang membawa 3 (tiga) goni plastik berondolan buah kelapa sawit, sekira pukul 17.30 wib, Parlan menyuruh terdakwa membawa 1 (satu) goni plastik berondolan milik Parlan ke atas sepeda motor terdakwa sehingga terdakwa membawa 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta 2 (dua) goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dibawa dan diserahkan ke Polres Langkat untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PTPN II Sawit Hulu mengalami kerugian sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit seberat sekira 130 kg, dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dengan nomor mesin 5N0871348, oleh karena tidak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bukti kepemilikan kendaraan bermotor maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Sawit Hulu sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ajunda Ginting, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit seberat sekira 130 kg;

dikembalikan kepada PTPN II Kebun Sawit Hulu.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter tanpa plat dengan nomor mesin 5N0871348;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari, tanggal, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Rifa'i, S.H.. , Safwanuddin Siregar,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

Aurora Quintina, S.H.. MH

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 373/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12